

**Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Tambang Emas Gogorea Kec. Waeapo, Kab. Buru)**
*(Profit Sharing from Gold Mining in an Islamic Economic Perspective
(Study at Gogorea Gold Mine, Waeapo District, Buru Regency))*

Hayati Hehamahua*
Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Buru
Jl. Prof. Basalamah no. 2 Namlea Kabupaten Buru, Indonesia
E-mail: nurhayati_heha@yahoo.com

Abstrak

Tambang Emas Desa Gogorea berada di atas lahan areal kayu putih desa Gogorea, merupakan pemilik dari ahli waris Raja Liliyali. Penambangan emas rakyat yang terjadi pada area tambang emas gunung botak menjadi pembelajaran bagi pemilik areal tambang emas Gogorea untuk membuat aturan main atau hukum lokal dalam mengelolah tambang emas. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem bagi hasil pengelolaan tambang emas antara penambang dan pemilik areal tambang emas dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif. Manusia hanya pinjam pakai sumberdaya alam yang Allah berikan, dan tidak berhak menguasainya secara mutlak. Dalam perspektif Islam, transaksi muamalah berlangsung secara jujur dan transparan guna menghindari pertikain, dan mafsadah (kerusakan). Dengan pendekatan ekonomi Islam, temuan penelitian adalah (a). Awalnya areal tambang emas Gogorea merupakan lahan kayu putih milik ahli waris Raja Liliyali sehingga daya tawar menjadi milik keluarga ahli waris, (b). Aturan internal yang di terapkan mampu meredam konflik pada areal tambang emas Gogorea. (c). Adanya hukum lokal ini mampu menjamin keharmonisan dan terjalin hubungan persaudaraan antara penambang dan pemilik areal tambang.

Kata Kunci: tambang emas, bagi hasil, perspektif ekonomi Islam.

Abstract

The Gogorea Village Gold Mine is located on the eucalyptus area of the village of Gogorea, which is the owner of the heir of King Liliyali. Community gold mining that occurs in the Mount Botak gold mining area is a lesson for the owner of the Gogorea gold mine to make local rules or laws in managing gold mines. This study aims to determine the profit sharing system of gold mining management between miners and gold mining area owners from an Islamic economic perspective with a qualitative approach. Humans only borrow and use natural resources that Allah has provided, and have no right to control them absolutely. In an Islamic perspective, muamalah transactions take place honestly and transparently in order to avoid conflict and mafsadah (damage). With an Islamic economic approach, the research findings are (a). Initially, the Gogorea gold mining area was an eucalyptus land owned by the heir of King Liliyali so that bargaining power belongs to the heir's family, (b). The internal regulations that have been implemented have been able to reduce conflicts in the Gogorea gold mining area. (c). The existence of this local law is able to guarantee harmony and fraternal relations between miners and mining area owners.

Keywords: gold mining, profit sharing, islamic economic perspective.

Pendahuluan

Sumber daya alam mineral berupa emas pada daerah tambang Gogorea merupakan pemberian Allah SWT agar di kelola untuk kesejahteraan manusia. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi, kegiatan penambangan emas di desa Gogorea memberi peluang penyerapan tenaga kerja, secara bersamaan berdampak pula pada peningkatan ekonomi masyarakat Gogorea dan daerah sekitarnya. Perlu di ketahui tambang emas di Kabupaten Buru pada umumnya di kelolah oleh masyarakat /pemilik areal lahan kayu putih atau areal milik keluarga/ marga tertentu termasuk didalamnya area tambang emas desa Gogorea. Kerawanan sosial yang timbul akibat adanya tambang emas ini cukup menjadi perhatian serius, namun dampak positif dari lahirnya tambang emas di Kabupaten Buru memberi peluang kerja bagi para penambang yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Akan tetapi pada aspek lain kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal lainnya tidak lebih baik dari para

penambang luar yang datang dengan berprofesi sebagai penambang dan penyandang dana (donatur). Kondisi inilah yang sering menimbulkan konflik dan bahkan memicu tindakan kriminalitas. Lemahnya pengawasan daerah, regulasi penerapan aturan distribusi pendapatan bagi pelaku ekonomi, baik pembeli emas maupun pelaku ekonomi lainnya berakibat pada hilangnya sumber pendapatan daerah dari hasil tambang emas tersebut. Penambangan emas yang terjadi pada area gunung botak menjadi pembelajaran bagi pemilik areal tambang emas Desa Gogorea untuk memberlakukan aturan main atau dalam ekonomi kelembagaan disebut sebagai *the role of the game* secara internal. Bagi pihak /penambang yang ingin bekerja pada areal tambang gogorea harus patuhi aturan yang di tetapkan pemiliki areal tambang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai pijakan bagi kedua pihak. Padahal sangat jelas aturan Allah yang jika di patuhi dan di laksanakan maka tidak ada konflik antar sesama. Nabhani (2010) menyatakan, ekonomi islam memiliki konsep khas dan unik yang berbeda dengan

* Corresponding author

sistem ekonomi lainnya. Dapat di simak pada Firman Allah dalam QS.al-Maidah: 17. Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya.Selanjutnya pada QS. al-Baqarah:30 manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, membawa amanat-Nya (al-Ahzab:72) untuk menciptakan kemakmuran dan kesajahteraan (Hud:61). Sangat jelas aturan Allah di atas,maka manusia hanya sekedar pinjam pakai sumberdaya alam yang ada, tidak berhak memilikinya secara mutlak. Dasar di atas menjadi alasan utama penelitian ini di lakukan. Sangat menarik pembagian hasil pengelolaan antar kedua pelaku /aktor (penambang dan pemilik) areal tambang ini adalah bukan bagi hasil berupa produk (emas) yang siap di jual,akan tetapi bagi hasil di sini adalah masih berupa bahan mentah /material (tanah) yang di duga mengandung emas di dalamnya

Secara umum, hak kepemilikan (*property right*) yang berlaku dalam sistem kapitalis adalah kepemilikan tanpa batas Hehamahua (2011:35). Hanya segelintir orang menumpuk kekayaan, ini merupakan ideology kapitalisme dengan sifat individualistinya. Tentunya berbeda dengan ekonomi Islam, berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fithrah) maka konsep kepilikan dalam islam adalah sesuatu harta yang dimiliki secara individual,tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya Nabhani (2009 dalam Akbar 2012 ,2012).

Dengan demikian aktifitas pengolahan hasil tambang emas menjadi kebutuhan manusia dan saling berlomba untuk mendapatkan di karenakan nilai jual dari emas tersebut cukup tinggi. Sutija (2001:20), mempunyai pendapat bahwa emas yang disebut juga logam mulia, harganya sangat mahal, dan bisa dipakai untuk perhiasan ini menjadi rebutan antar pihak /aktor-aktor yang ada di dalamnya yakni penambang dan pemilik areal tambang. Dalam proses penambangan emas,ada tahapan yang harus di lalui oleh kedua pihak sehingga Kitula (2006 dalam Ma'mun 2016 :274) menyatakan tahapan kegiatan dalam penambangan berpotensi merusak lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan keselamatan para penambang.

Dari pijakan ini sistem ekonomi Islam mempunyai konsep dan filosofi yang mendalam untuk menata perekonomian masyarakat. Rujukan literatur yang di pakai untuk mengupas hak kepemilikan dalam perspektif Islam adalah Nabhani (an-Nizham al-Iqtishad fi al -Islam). Kupas tuntas hak kepemilikan oleh Nabhani yang mengakui hak individu dalam islam,akan tetapi hak itu melibatkan pihak lain dari sisi sosial ekonominya. Dalam konteks manusia sebagai khalifah di bumi, maka sangat tepat jika aktor-aktor (penambang dan pemilik areal emas) saling melengkapi dari sisi suplay and demand. Selain itu pula adanya pengakuan hak adat/hak ulayat yg di miliki oleh pemilik areal emas di desa Gogorea.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil tambang emas dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini melihat ekonomi tidak semata-mata *demand side* dan *supply side*,akan tetapi dapat dilihat dari perilaku yang menggejala dan terpola dalam

kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek politik, sosial budaya, hukum ,agama dan lain sebagainya (Hehamahua, 2012:51).

Terkait dengan pilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, realitas yang mungkin bisa diteliti adalah realitas empiric sensual, etik dan logik. Muhajir (2000:15) menyatakan secara aksiologi, bahwa:

“Empirik sensual dapat diamati kebenarannya berdasarkan empirik indrawi manusia, empirik logik dapat dihayati kebenarannya karena ketajaman fikir manusia dalam memberi makna atas indikasi empirik (yang tidak perlu menjangkau empirik secara tuntas), sedangkan empirik etik dapat dihayati karena ketajaman akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi empirik”.

Narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penambang dan pemilik areal tambang emas. Peneliti berusaha memahami interaksi yang terjadi antara penambang dan pemilik areal tambang emas serta bagaimana kesadaran individu (penambang) dalam melakukan interaksi tersebut. Seperti di katakan Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.


Rancangan atau Desain Penelitian

Merujuk pada penelitian pendahuluan dan fenomena yang ada,maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis dan Sumber Data

Sesuai pendekatan penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dengan menekan pada proses dan bukan pada hasil akhir. Oleh sebab itu,data yang diambil sebagai bahan untuk menganalisis dilakukan dengan mengikuti bagaimana proses sistem bagi hasil tambang diantara kedua aktor atau pelaku (penambang dan pemilik). Data yang diambil adalah data emik (persepsi) pelaku (aktor) yakni berupa sikap, *mindset* dan kepercayaan. Selain data yang tersebut diatas juga terdapat data sensual (data sekunder) sebagai data pendukung.

Metode Analisis Data



Gambar 1. Alur penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengelolaan Tambang Emas

Secara historis, masyarakat Desa Gogorea pada umum bekerja sebagai petani kayu putih,dan petani lainnya. Seiring

berjalannya waktu areal hutan kayu putih yang menjadi sumber pendapatan masyarakat ini ternyata tersimpan rahasia Allah dalam perut bumi yakni hasil mineral berupa emas. Temuan hasil bumi berupa emas ini seketika merubah wajah ekonomi masyarakat desa Gogorea secara khusus dan para penambang emas pada umumnya.

Sistem bagi hasil pengelolaan tambang ini dengan ketentuan presentase 1% bagi pemilik areal tambang. Jika 10 karung material (tanah) yang diduga mengandung emas, pemilik areal memperoleh bagian 10 karung sisanya (90) menjadi bagian penambang. Inilah yang menarik dari sistem bagi hasil pengelolaan tambang emas pada daerah Gogorea. Karena hasil bumi ini merupakan rahasia Allah, sehingga ekspektasi manusia tidak dapat dijadikan pegangan. Maknanya jika kandungan emas yang ada pada masing-masing material (tanah) tersebut baik maka hasil perolehan emas juga baik. Bisa jadi 10 karung material punya pemilik areal tersebut menghasilkan 10 gram emas, atau sebaliknya 90 karung milik penambang itu sama peroleh 10 gram.

Telah di jelaskan di atas bahwa penelitian kualitatif lebih menekan pada proses dan bukan pada hasil akhir, sehingga data emik yang diperoleh dari informan telah menjawab semua pertanyaan yang digali oleh seorang peneliti, maka telah valid dengan menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2007:330), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Pembahasan

Menelaah Bagi Hasil Tambang Emas Dalam Perpektif Islam

Sistem bagi hasil seperti telah di singgung sebelumnya di anggap ampuh sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik di lokasi penambangan. Aturan lokal ini bisa juga di sebut sebagai *akad* dalam persektif ekonomi islam, bukan hanya sekedar menghindari terjadinya konflik saja, akan tetapi lebih kepada menjaga keharmonisan antara penambang dan pemilik areal, yang pada akhirnya melahirkan rasa yaman bagi penambang dalam bekerja. Selain sebagai pengontrol munculnya kejahatan di areal penambangan, juga menjaga keselamatan para penambang itu sendiri. Inilah salah satu konsep bagi hasil emas yang berlaku di areal tambang emas Desa Gogorea Kecamatan Waepo Kabupaten Buru. Kesepakatan yang berlaku bagi kedua aktor/ pihak ini dapat dikatakan sebagai aturan lokal yang sejatinya jika dilanggar maka ada konsekwensi yang harus di terima. Walaupun besarnya hasil yang diperoleh para penambang sama sekali tidak ada konflik, sebab keyakinan sungguh bahwa rizki di dasar bumi itu milik Allah, firman Allah yang artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. “(Al-Mulk (67):15).

Mencari rezki yang halal karena itu merupakan perintah anjuran Islam.Firman Allah, artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Al-Baqarah:168).

Demikian artikulasi Al-Qur“an yang sangat jelas dalam mengimplementasikan setiap urusan hidup manusia (Hehamahua, 2012:56). Senada dengan pernyataan di atas, Karim (2004:235) menyatakan kerja merupakan unsur utama produksi dan mempunyai kedudukan sangat penting karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah dan wajib hukumnya dalam kehidupan manusia.

Sangat berbeda dengan ekonomi konvensional, dimana utilitas sebagai upaya untuk menguasai/memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. Semua aktivitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi didasari pada semangat utilitas. Dalam ekonomi Islam hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menopang masalah sajarah yang dapat digategorikan sebagai barang/jasa yang mengandung masalah. Zaman (2002:40-42) menyatakan perilaku konsumsi muslim terkait tiga hal yakni alturisme,penolakan terhadap konsep satiation,dan feeding the poor. Senada dengan itu Musqood (2003: 66) menyatakan masing-masing individu bekerja memanfaatkan karunia Allah SWT sebagai sarana ibadah,kebebasan memilih pekerjaan yang disenangi dan dikuasai dengan baik merupakan konsep ajaran Islam.

Menurut Musqood (2003: 66), masing-masing individu bekerja memanfaatkan karunia Allah SWT sebagai sarana ibadah,kebebasan memilih pekerjaan yang disenangi dan dikuasai dengan baik merupakan konsep ajaran islam. Dapat di katakan konsep ekonomi islam tidak sama dengan ekonomi kapitalisme yang lebih cenderung individualis. Untuk menghindari konflik akibat adanya ketidakjelasan hak kepemilikan, Hatta (2013:16) menyatakan barang tambang termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*collective propherty*), dan pengelolaannya diserahkan kepada negara, selanjutnya hasil yang diperoleh dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.

Pendapat yang sama di kemukakan oleh Zallum (2004:73), barang tambang tersebut dilarang dimiliki dan dikuasai secara pribadi. Sekali lagi tambang emas yang ada pada Desa Gogorea ini berada di areal lahan kayu putih milik ahli waris, maka akan menjadi cerita tersendiri dalam pendistribusian kekayaan berupa sumber-sumber kehidupan bagi negara.

Jika mengacu kepada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, hasil bumi yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun perlu diketahui juga bahwa negara mengakui adanya hukum ulayat bagi negeri-negeri adat, kehadiran aturan adat sebagai bagian dari hukum negara pada tataran lokal. Hehamahua (2015:38) menyatakan, hak kepemilikan bedasarkan hukum adat tersebut berkembang menjadi hak kepemilikan turun temurun dari generasi satu ke genarasi berikutnya.

Menjadi penting dalam pengelolaan tambang emas adalah kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat /pengelola tambang rakyat tersebut demi meminimalisir resiko terjadinya kerawanan sosial. Dari sinilah Hatta (2013:11-12) menyatakan, di dalam ekonomi Islam terdapat tiga pilar utama, hak kepemilikan, pengembangan (harta), distribusi yang adil.

Sesuai pernyataan di atas, tambang emas yang yang terdapat pada areal lahan kayu putih Desa Gogorea merupakan milik keluarga Raja Liliyali yang di

perolehnya dari warisan orang tuanya. Walau tidak atau belum sempurna sistem pembagian yang di syariatkan oleh Islam, dimana pertambangan diserahkan kepada negara yang mengatur untuk kesejahteraan masyarakat banyak, paling tidak sesuai hukum waris dan hak ulayat, sistem bagi hasil yang diterapkan pada areal tambang emas Gogorea telah melahirkan wajah ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya.

Simpulan

Rangkain pendahuluan sampai pembahasan telah dikemukakan, pada akhir tulisan ini di simpulkan sebagai berikut :

Adanya tambang emas telah merubah perekonomian masyarakat desa Gogorea khususnya dan meningkatnya perputaran ekonomi masyarakat di daerah pada umumnya. Penerapan sistem bagi hasil sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik di lokasi penambangan. Aturan lokal ini bisa juga disebut sebagai *akad* dalam persektif ekonomi islam, bukan hanya sekedar menghindari terjadinya konflik saja, akan tetapi lebih kepada menjaga keharmonisan antara penambang dan pemilik areal, yang pada akhirnya melahirkan rasa yaman bagi penambang dalam bekerja mencari nafkah. Dalam Islam sangat jelas aturan Allah yang jika di patuhi dan di laksanakan dengan sebenarnya maka tidak ada konflik antar sesama manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Penerapan aturan lokal/ internal pemilik areal tambang emas Gogorea mampu meredam konflik pada areal tambang emas. Kehadiran Pemerintah daerah sangat di harapkan demi keadilan pendistribusian kekayaan sumberdaya alam di Kabupten Buru dengan merujuk kepada sistem Ekonomi Islam yang sarat dengan aturan Allah SWT.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang takterhingga kepada Bapak, Ibu dan saudara/i:

1. Dr. Asfi Manzilati di sela-sela kesibukan yang padat, beliau masih menyisahkan ruang untuk diskusi terkait penulisan

artike ini walaupun lewat jaringan internet. 2. Dr.Diah Wahyuningsih sebagai teman beliau setia dan ikhlas membantu jika terkendala jaringan Wifi atau pemahaman IT yang masih dangkal. 3. Kepada pihak-pihak yang tidak sempat di sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan dan dorongan atas penulisan ini. 4. Kepada Sang Ilaihi penulis memohon doa semoga balasan kebajikan yang nantinya mengalir kepada bapak/ibu di kemudian hari.

Referensi

- Akbar Ali. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. Di akses dari <https://www.academia.edu/22157557/> pada tgl 25 Agustus 2018.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Qualitative, Quantitatif and Mixe Methods Approaches*. Fourth Edition. Sage Publication.
- Djalaludin Ahmad. (2012). **Persepektif Islam Tentang Kepemilikan Negara atas Tambang Indonesia**. Desertasi Program Doktor Ilmu ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Hatta, Zulhelmy Mohd. (2013). **Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam**, Bogor: Azhar Fresh zone Publishing, cetakan. ke. 1, h.11-12.
- Hehamahua Hayati. (2011). *Hak Kepemilikan; Perspektif Kapitalis. Institutional dan Islam* Proseceding Nasional fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Hehamahua Hayati. (2015). Dilema Petani Minyak Kayu Putih Buru. Ub Press Malang.
- Hehamahua Hayati. (2016). Sumber Daya Alam Laut dan Kesejahteraan umum (Al-Istishlah) Perspektif Ekonomi Islam DPN. Fordebi.
- Karim, Adi Warman. (2004). Sejarah pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta Raja Grafindo Jakarta. Edisi 1, hal. 235.
- Ma'mun Sitti Rahma. (2016). *Pertambangan Emas dan Sistem Penghidupan Petani*: Studi Dampak Penambangan Emas di Bombana Sulawesi Tenggara. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, hal. 274-280.
- Moleong, Lexi J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muhajir, Neong. (2000). Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV. Rake Sarasin,12. Yogyakarta.
- Musqood, Ruqaiyah Waris. (2003). **Harta Dalam Islam**, Perpustakaan Nasional, Jakarta. Edisi 1.h.66.
- Zallum, Abdul Qadim. (2004). 2004. **Al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah**, Darul Ummah. Beirut, hal.73.
- Zaman, Asad. (2002). Towards Foundation for an Islamic Theory of consumer Behaviour Dalam F.R.faridi (ed), Essays in Islamic Economic Analysis. New Delhi,Genuine Publication, 40-42.